



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 0142/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu delapan belas dalam Perkara gugatan pemeliharaan anak dan nafkah anak, pada sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang mengadili perkara perdata antara pihak-pihak :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 03 November 1982, agama Islam, pekerjaan Admin di PT Devina Mardi Permata, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA ;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 16 November 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Sanjaya Fishery, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Tengah sebagai TERGUGAT/PIHAK KEDUA;

Kedua belah pihak menerangkan bahwa setelah melalui proses mediasi dengan Mediator H. Fahmi. R, S.Ag, M.H.I, mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti termuat dalam surat gugatan dengan damai, dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian dihadapan Mediator yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Mediator sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Jumat tanggal empat bulan Mei Tahun Dua ribu delapan belas Masehi dalam proses mediasi perkara Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak (hadhanah), dengan nomor register 0142/Pdt.G/2018/PA.Pkp., tanggal 23 Maret 2018, antara:

Penggugat, sebagai PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA ;

melawan

Tergugat sebagai TERGUGAT/PIHAK KEDUA;

Berdasarkan hasil mediasi sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018, Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah sepakat untuk mengakhiri sengketa

Halaman 1 dari 6 halaman Akta Perdamaian No.0142/Pdt.G/2018/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dan telah mencapai kesepakatan damai dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersedia dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun, untuk menyelesaikan perkara Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pkp secara damai;

Pasal 2

Bahwa, anak Pihak Pertama dengan Pihak Kedua yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Pangkalpinang, tanggal 14 Mei 2014, berada dibawah asuhan Pihak Pertama;

Pasal 3

Bahwa, Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan biaya pengasuhan anak (hadhanah), berupa uang minimal Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Pasal 4

Bahwa, biaya pemeliharaan anak (hadhanah) sebagaimana dimaksud Pasal 3 (tiga) di atas tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 5

Bahwa, biaya pengasuhan anak (hadhanah) pada pasal 3 (tiga) di atas disepakati mengalami kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Pasal 6

Bahwa, biaya pengasuhan anak (hadhanah) akan diserahkan langsung oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada setiap tanggal lima setiap bulan, yang dimulai terhitung sejak perkara ini diputus dengan akta perdamaian;

Pasal 7

Bahwa, Pihak Pertama tidak dibenarkan untuk menghalang-halangi Pihak Kedua untuk bertemu dan mengajak pergi bermain dengan anak yang bernama Nasyah Khumaira Rizki binti Novian Wahyudi;

Halaman 2 dari 6 halaman Akta Perdamaian No.0142/Pdt.G/2018/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8

Bahwa Pihak Pertama dengan Pihak Kedua menyatakan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun akan mentaati isi Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 9

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Register Nomor 0142/Pdt.G.2018/PA.Pkp tanggal 23 Maret 2018 untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian;

Demikianlah surat kesepakatan Perdamaian ini kami buat dengan sebenarnya, setelah mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kesepakatan damai ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Kesepakatan Perdamaian ini dibuat sebanyak 3 rangkap, masing-masing bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dua rangkap terpegang oleh masing-masing pihak, dan satu rangkap untuk berkas perkara. Kesepakatan Perdamaian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bahwa setelah surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas dibacakan di hadapan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat tersebut menyetujui dan membenarkan surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Selanjutnya Pengadilan Agama Pangkalpinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 0142/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat perdamaian tertanggal 04 Mei 2018 tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 6 halaman Akta Perdamaian No.0142/Pdt.G/2018/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini telah menempuh mediasi dengan Mediator H. Fahmi, S.Ag., M.H.I, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut, telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perdamaian tersebut telah dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Mediator, dimana kesepakatan tersebut telah sesuai dengan pasal 27 ayat (1) dan (2) Perma Nomor: 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak meminta agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan Akta perdamaian. Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan kedua belah pihak tersebut dapat dipertimbangkan karena sudah sesuai dengan pasal 27 ayat (4) Perma Nomor: 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka perkara ini telah selesai dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian perdamaian yang dibuat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian ini, maka Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama pihak yang menang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 154 RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 6 halaman Akta Perdamaian No.0142/Pdt.G/2018/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. HUSIN, M.H sebagai Ketua Majelis, BUSTANI, S.Ag, M.M dan H. THAMRIN, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Julik Pranata, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Hakim Anggota,

H. Thamrin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	30.000,00
2. Proses	50.000,00
3. Panggilan	240.000,00
4. Redaksi	5.000,00
5. Meterai	6.000,00
Jumlah	331.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman Akta Perdamaian No.0142/Pdt.G/2018/PA.Pkp.